



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS**

- Menimbang :** a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 6 tahun 1978 yang telah mengalami perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 5 tahun 1984 tentang pajak potong hewan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Ordonantie Pajak potong Hewan tahun 1936 Jo. Undang- undang nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan;
3. Undang- undang nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 56);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 1822) ;
5. Undang- undang nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pikok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan Lembaran Negara nomor 2824)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang penyerahan pajak- pajak negara kepada daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 6 tahun 1978 yang ditetapkan pada tanggal 6 mei 1978 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 januari 1979 nomor Pem.10/9/34-120, kemudian diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 3 tahun 1979 seri A nomor 2 tanggal 22 maret 1979, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 5 tahun 1984 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah tingkat II Maros nomor 6 tahun 1978 tentang pajak potong hewan yang ditetapkan pada tanggal 5 mei 1984 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 juni 1985 nomor 973.524-584 diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Maros nomor 10 tahun 1985 seri A nomor 1 diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan tarif pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1) Untuk pemotongan usaha:

- a. Kerbau/ sapi sebesar..... Rp. 10.000,-/ ekor.
- b. Kuda sebesar ..... Rp. 10.000,-/ ekor.
- c. Babi sebesar ..... Rp. 5.000,-/ ekor.
- d. Kambing dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 3.000,-/ ekor.

(2) Untuk pemotongan darurat/ terpaksa:

- a. Kerbau/ sapi sebesar..... Rp. 5.000,-/ ekor.
- b. Kuda sebesar ..... Rp. 5.000,-/ ekor.
- c. Babi sebesar ..... Rp. 3.000,-/ ekor.
- d. Kambing dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 1.500,-/ ekor.

(3) Untuk pemotongan Hajat:

- a. Kerbau/ sapi sebesar..... Rp. 6.000,-/ ekor.
- b. Kuda sebesar ..... Rp. 6.000,-/ ekor.
- c. Babi sebesar ..... Rp. 4.000,-/ ekor.
- d. Kambing dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 2.000,-/ ekor.

B. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga terbaca sebagai berikut:

(1) Daging hewan yang beraasal dari pemotongan hajat dilarang untuk:

- a. Dijual atau diserahkan kepada yang menjadikan hewan sebagai perusahaan/ mata pencaharian;
- b. Diserahkan atau disiapkan sebagai persediaan di pasar, di tempat lain dimana terdapat perdagangan daging;
- c. Hewan termasuk (sapi, kerbau, kuda) betina bunting/ produktif dilarang dipotong/ pengiriman keluar daerah dan membatasi pengadaan pengeluaran sapi/ kerbau bibit.

C. Pasal 9 diubah menjadi pasal (9A dan 9B):

### **Pasal 9 A**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 9 B**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau penaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberi tahukan hal tersebut kepada petunjuk umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

Maros, 12 Mei 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS**

**KETUA,**

Cap / ttd

**MOCHTAR SUDARMAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH,**

Cap / ttd

**Drs. M. ALWY RUM.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.53-188, tanggal 24 Maret 1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 5 tahun 1994 seri A nomor 1 tanggal 30 Mei 1994.

**SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH**

Cap / ttd

**Drs. NASRUN AMRULLAH**

Pangkat : Pembina

N i p : 580 008 470,-

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
NOMOR : 5 TAHUN 1993  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa mengingat tarif pajak potong hewan menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 1984 (Lembaran Daerah nomor 10 tahun 1985 seri A nomor 1) sudah tidak sesuai lagi dengan laju perkembangan perekonomian dan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan biaya pembangunan Daerah tingkat II Maros semakin meningkat, maka tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1984 tentang perubahan kedua peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros tentang pajak potong hewan perlu ditingkatkan tarif dan pengelolaan yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian yang semakin berkembang.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.  
Pasal 9 A : Cukup jelas.  
Pasal 9 B : Cukup jelas.